



**SALINAN**

BUPATI PONOROGO  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO  
NOMOR 4 TAHUN 2018

TENTANG

PENCABUTAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO  
NOMOR 3 TAHUN 2006 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH  
BANK PERKREDITAN RAKYAT (PD. BPR) KABUPATEN PONOROGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONOROGO,

- Menimbang :
- a. bahwa pendirian Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Ponorogo telah diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Kabupaten Ponorogo;
  - b. bahwa dalam menjalankan praktek usahanya Perusahaan Daerah Badan Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Kabupaten Ponorogo tidak mempunyai izin dari Bank Indonesia sebagaimana dipersyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, sehingga merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang bersifat illegal dan perlu dibubarkan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan atas Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Kabupaten Ponorogo;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya & Dati II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur & Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan DI Yogyakarta

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2370);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
  7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3831);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaa Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6174);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
  13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PONOROGO

dan

BUPATI PONOROGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO NOMOR 3  
TAHUN 2006 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BANK  
PERKREDITAN RAKYAT (PD. BPR) KABUPATEN PONOROGO.

Pasal 1

Dengan Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Kabupaten Ponorogo (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2006 Seri C Nomor 3/C), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Berdasarkan pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, maka Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Kabupaten Ponorogo yang didirikan dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Kabupaten Ponorogo (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2006 Seri C Nomor 3/C), dinyatakan dibubarkan.

Pasal 3

Ketentuan mengenai kepegawaian, asset dan keuangan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Kabupaten Ponorogo menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 4

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diberlakukan.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo

pada tanggal 21 November 2018

BUPATI PONOROGO,

TTD.

H. IPONG MUCHLISSONI

Diundangkan di Ponorogo  
pada tanggal 29 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PONOROGO,

TTD.

AGUS PRAMONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2020 NOMOR 5.

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO, PROVINSI  
JAWA TIMUR : NOMOR 385-4/2018.

Sesuai dengan aslinya

a.n. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PONOROGO  
KEPALA BAGIAN HUKUM

  
CATUR HERTIYAWAN, S.H.  
Penata Tingkat I  
NIP. 19640707 199303 1 008

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO  
NOMOR 4 TAHUN 2018  
TENTANG  
PENCABUTAN ATAS PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN PONOROGO NOMOR 3 TAHUN 2006  
TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT (PD. BPR)  
KABUPATEN PONOROGO

I. UMUM

Sebagaimana ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Kabupaten Ponorogo, bahwa Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Kabupaten Ponorogo bergerak dalam bidang Perbankan dan untuk mencapai tujuannya, telah menyelenggarakan usaha-usaha antara lain :

- a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk Tabungan dan Deposito Berjangka dan/atau bentuk lain yang dipersmalkan dengan itu;
- b. memberikan kredit/pinjaman guna menjalankan usaha-usaha dalam bidang perdagangan, pertanian, industri dan bidang usaha lainnya, khususnya pengusaha dalam bidang ekonomi lemah, serta para karyawan Pegawai negeri Sipil maupun militer yang menerima penghasilan dari Kas Negara/Kas Daerah/ kantor-kantor Pembayaran Gaji, yang berkedudukan di Kabupaten Ponorogo dan sekitarnya berdasarkan kemampuan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Kabupaten Ponorogo dengan syarat-syarat yang telah ditentukan;
- c. melakukan kerjasama dengan lembaga Perbankan atau keuangan lainnya;
- d. menempatkan dananya dalam bentuk Sertipikat Bank Indonesia (SBI), Sertipikat Deposito dan Tabungan Bank Lainnya;
- e. menjalankan usaha-usaha lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan [eraturan perundang-undangan yang berlaku.

Namun demikian dasar pelaksanaan baik dalam pendirian maupun operasional Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Kabupaten Ponorogo yang menjalankan usaha berdasarkan praktek perbankan tidak sesuai dengan ketentuan pendirian dan operasional praktek usaha perbankan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka perlu dilakukan pembubaran Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Kabupaten Ponorogo dengan mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Kabupaten Ponorogo (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2006 Seri C Nomor 3/C).

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas.  
Pasal 4  
Cukup jelas

Pasal 5  
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO NOMOR 5.